

SOP Registrasi Mahasiswa Lama dan KRS

Registrasi mahasiswa lama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran ulang dilakukan paling lambat akhir bulan Juli untuk semester gasal, dan akhir Januari untuk semester genap atau mengikuti ketentuan universitas.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, dan tidak memiliki kartu mahasiswa yang berlaku, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik

Rincian prosedur

1. Mahasiswa lama diwajibkan mendaftar ulang setiap semester sesuai jadwal yang ditentukan oleh universitas.
2. Tata cara pengisian KRS ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengisian KRS dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - b. KRS dinyatakan sah apabila mahasiswa dapat menunjukkan tanda bukti *herregistrasi*.
 - c. KRS dibuat rangkap tiga, yang ditandatangani dosen Pembimbing Akademik, satu disimpan oleh mahasiswa, satu disimpan oleh Pengelola Program Studi, dan satu disimpan oleh Sub-bagian Akademik.
 - d. Perubahan KRS dapat dilakukan paling lambat dua minggu setelah kuliah dimulai dan dinyatakan sah bila ada persetujuan Pembimbing Akademik.